

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA PRAIBAKUL

Satrio Aryanto Hamonagan Matadou

Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Email: satrioaryantohm77@gmail.com

Abstrak: Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan uang desa telah berkembang dan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang mendorong dan menghambat partisipasi masyarakat. Penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif yang bersumber dari observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk mendeskripsikan peristiwa yang terjadi di Desa Praibakul, khususnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan dana desa. Kehadiran masyarakat dalam forum musyawarah desa menunjukkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan keuangan desa, sesuai dengan temuan penelitian. Dalam musyawarah desa, pemerintah desa menerima semua saran masyarakat untuk pengembangan rencana tersebut. Peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa. Masyarakat terwakili dalam tim pelaksana dan pengembangan desa. Keterlibatan masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa, baik secara teknis maupun administratif. Dalam contoh ini, dewan desa telah mengeluarkan program yang mengharuskan desa mengadakan pertemuan rutin untuk membahas program-program yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan dana desa. Kegiatan masyarakat selalu memberikan kontribusi atas partisipasinya dalam pengelolaan dana desa, dan diadakan pertemuan-pertemuan untuk mengkaji setiap anggaran dan bentuk pengelolaan dana desa itu sendiri, sebagai bukti partisipasi masyarakat dalam pengawasan dana desa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dibuktikan dengan antusiasnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah desa, bahwa partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Praibakul dicapai melalui partisipasi dalam pelaksanaan desa dan tim pembangunan, dan bahwa partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administratif, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Pengelolaan Dana Desa

***Abstract:** The goal of this research is to determine how community engagement in managing village money has evolved and to identify the elements that encourage and impede community participation. This research used a qualitative descriptive technique derived from observations, interviews, and documentation to describe the events that occur in the village of Praibakul, particularly community engagement in managing village funds. The presence of the community in village discussion forums indicates community participation in village finance planning, according to the findings of the research. In village deliberations, the village administration is receptive to all community suggestions for the development of the plan. Participation of the community in the execution of village finance management. The community is represented on the village's implementation and development team. Community engagement in village fund management accountability, both technically and administratively. In this example, the village council has issued a program requiring the village to have regular meetings to debate programs connected to the development and management of village funds. Community activities always contribute to their participation in managing village funds, and meetings are held to review each budget and form of village fund management itself, as evidence of community participation in village fund supervision. Therefore, it can be concluded that community participation in village fund planning in Praibakul Village is evidenced by the community's enthusiastic participation in village deliberation forums, that community participation in the implementation of village fund management in Praibakul Village is achieved through participation in the village's implementation and development team, and that community participation in the accountability of the Village Fund includes both technically and administratively, and community participation in supervision is going well.*

Keyword: Community Participation, Village Fund Management

Informasi Artikel: Disubmit: 2022-08-26; Direvisi 2022-09-26; Disetujui: 2022-10-22



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adat atau yang dikenal dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat. masyarakat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Widjaja (2003; 3), desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berstruktur unik berdasarkan hak asal usul tertentu. Dasar penyelenggaraan pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi sejati, demokrasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Edi Indrizal (2006) masyarakat Desa dalam pengertian umum sebagai : “suatu gejala yang bersifat universal, terdapat dimanapun di dunia ini, sebagai suatu komunitas kecil, yang terkait pada lokalitas tertentu baik sebagai tempat tinggal (secara menetap) maupun bagi pemenuhan kebutuhannya, dan terutama yang tergantung pada sektor pertanian”. Menurut Rozaki (2005, p.120), strategi alokasi dana desa yang telah dilaksanakan pada dasarnya memiliki tujuan mendasar yang sama, yaitu untuk mengubah ortodoksi pemerintah kabupaten dalam memberikan kewenangan, pelayanan, dan bantuan keuangan kepada pemerintah di tingkat yang lebih rendah. (Desa). Melalui transfer keuangan desa, pola kebijakan pemerintah kabupaten yang semula dominan dan sentralistik menjadi partisipatif, responsif, dan berpedoman pada prinsip desentralisasi.

Alokasi dana desa terdiri atas sebagian keuangan desa yang berasal dari bagi hasil pajak daerah dan sebagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima kabupaten paling sedikit 10 persen desa (sepuluh persen). Seluruh masyarakat desa terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi semua kegiatan yang dibiayai oleh anggaran desa. Menurut data Desa Praibakul, pengguliran Dana Desa yang masuk dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yaitu: sebesar Rp 413.506.910 pada tahun 2015, meningkat menjadi Rp 1.078.094.800 tahun 2016, Rp 1.269.169.300 pada tahun 2017 dan Rp 1.234.964.900 pada tahun 2018. Dari total dana desa yang masuk dapat di lihat bahwa ada peningkatan yang terjadi di desa Praibakul, itu semua terbukti dari pembangunan fisik yang di lakukan. Di sisi lain, pendapatan desa meningkat dari tahun ke tahun dan cukup besar. Jelas, ini menjadi persoalan tersendiri jika desa tidak bisa mengelolanya sesuai aturan yang berlaku.

Penyusunan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus mencakup kegiatan atau program yang dibutuhkan masyarakat, seperti kegiatan pembangunan fisik. Namun dalam prakteknya pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik tersebut seringkali tidak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ada, misalnya volume atau kualitasnya kurang memadai, dan ada juga yang tidak atau sama sekali tidak dilaksanakan. Hal ini tidak mungkin terjadi jika semua pihak terlibat dan berpartisipasi, mulai dari tahap perancangan Musrebangdes), pelaksanaan pengawasan pembangunan, dan pertanggungjawaban seluruh program kegiatan.

Pengelolaan keuangan desa terdiri dari perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan yang transparan dan akuntabel. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) merupakan kerangka kebijakan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan selama enam tahun (2017 – 2022). RPJM-Desa merupakan rencana tingkat meso (menengah) daerah yang harus dipahami sebagai dokumen bersama (oleh semua pemangku kepentingan) dalam rangka pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan skalanya. Selain itu, makalah RPJM-Desa secara teknis merupakan peta jalan untuk mencapai jalur pembangunan terpadu selama enam tahun. Seluruh masyarakat, pemerintah, dan swasta harus bertanggung jawab untuk menjaga konsistensi antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) dan pelaksanaan tahunannya, sehingga rencana pembangunan desa yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan seefektif mungkin. Sesuai dengan tanggung jawab dan fungsinya yang utama, seluruh komponen masyarakat, pemerintah, dan dunia usaha harus memperhatikan dan mengacu pada visi, misi, tujuan, dan sasaran dokumen RPJM-Desa lima tahunan. Sebagai bagian dari proses peningkatan kesejahteraan, langkah-langkah tersebut diperlukan agar seluruh lapisan masyarakat Desa Praibakul dapat menikmati manfaat pembangunan secara lebih merata dan adil.

Desa Praibakul dengan Penduduk mayoritasnya bermata pencaharian sebagai Petani, berada di wilayah yang perbukitan dan lembah serta curah hujan yang cukup tinggi, dengan luas areal pertanian cukup, sehingga sangat berpotensi untuk terus dikembangkan. Pada umumnya, tanaman pangan yang dihasilkan masyarakat, tidak dijual, tetapi digunakan untuk konsumsi keluarga masing-masing, hal ini disebabkan karena jumlah yang dihasilkan masing-masing keluarga relatif sedikit. Kondisi ini di pengaruhi karena sistem tanam yang masih tradisional, belum berorientasi pada peningkatan ekonomi, juga kemampuan pengolahan hasil yang masih rendah. Adapun beberapa bentuk persoalan yang menjadi masalah yang dialami oleh Desa Praibakul dalam kehidupan sehari-hari adalah mencakup pada beberapa aspek kehidupan masyarakat dari bidang : Bidang Sarana/ Prasarana, Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial Budaya, Bidang lingkungan hidup, Bidang Ekonomi, Bidang Pertanian, Bidang Peternakan, Bidang, Pariwisata dan Kebudayaan, Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, Bidang Pemuda dan Olahraga, dan Bidang Kesenian. Dari semua permasalahan tersebut akan digali lebih detail pada penkajian masalah dan potensi dengan menggunakan 3 alat kaji yaitu Sketsa Desa, Kalender Musim dan diagram Kelembagaan sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 66 tahun 2007. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan proses pengelolaan dana



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

desa.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini yang menjadi unit analisis adalah Desa Praibakul, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Objek penelitian yaitu partisipasi masyarakat dalam pengelolaan dana desa di Desa Praibakul, Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau perbandingan terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis data Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan Dana Desa

Dana Desa merupakan salah satu sumber daya desa yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes); Oleh karena itu, program perencanaan dan kegiatannya dikembangkan melalui Musyawarah Perencanaan Desa (Musrenbangdes). Musrenbangdes merupakan wadah pembahasan rekomendasi perencanaan atau program pembangunan desa sesuai dengan prinsip-prinsip Perencanaan Pembangunan Masyarakat Desa (P3MD). Prinsip ini menuntut partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penentuan pembangunan yang akan dilakukan, khususnya yang ditugaskan di desa terkait, agar benar-benar merespon kebutuhan/aspirasi yang berkembang.

Dari hasil musyawarah masyarakat yang dilakukan menghasilkan usulan atau pendapat dalam menentukan apa yang menjadi program desa dan kepala desa bekerjasama dengan BPD untuk menimbang yang harus di prioritaskan dalam pengelolaan dana desa sehingga dapat berjalan sesuai dengan apa yang di rencanakan dan tepat sasaran. Musyawarah desa membuka kesempatan untuk masyarakat dalam memberikan aspirasinya sekaligus sebagai media belajar bagi masyarakat terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa. Apabila ditinjau dari partisipasi dalam hal pengambilan keputusan perencanaan penggunaan dana desa dapat dikatakan bahwa partisipasi masyarakat cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan data tingkat kehadiran masyarakat dalam musyawarah desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu yang di hadiri oleh kades, BPD, kadus, perangkat desa lainnya, unsur LPMD, TIM 11, dan masyarakat.

Dari hasil musyawarah yang dilakukan pembangunan fisik dan non fisik menjadi prioritas utama dalam rencana pembangunan desa, yaitu pemerintah desa dan BPD harus menampung ide-ide yang disampaikan oleh masyarakat dan mendahulukan yang benar-benar harus di dahulukan. Perencanaan kegiatan yang bersumber dari Dana Desa harus benar-benar mampu menampung aspirasi masyarakat. Semua kegiatan yang didanai Dana Desa adalah program yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjadi prioritas untuk dilaksanakan guna tercapainya efektifitas penggunaan dana yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kabupaten.

APBDes yang dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan desa, dalam musyawarah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa menetapkan apa yang menjadi program unggulan yang dijalankan, hal ini dengan adanya partisipasi dari masyarakat untuk mengeluarkan ide atau usulan. Partisipasi masyarakat merupakan suatu yang sangat penting untuk memberikan usulan kepada pemerintah desa dalam menyelenggarakan program yang akan dijalankan oleh desa. Hal ini yang membuat pemerintah untuk menjalankan tugas dan kewajibannya dalam bertanggung jawab dengan tugas dan fungsinya untuk menampung aspirasi dari masyarakat itu sendiri, dengan bekerja secara transparan terhadap masyarakat. Dengan adanya partisipasi masyarakat lebih mengetahui implementasi yang sudah dijalankan oleh masyarakat, hal ini sudah dibuktikan bahwa adanya bantuan berupa rumah layak huni. Perencanaan dana desa di desa praibakul, kecamatan Haharu secara bertahap telah melaksanakan konsep pembangunan partisipatif masyarakat desa yang di buktikan dengan penerapan prinsip partisipatif, responsif, transparansi guna pembelajaran kepada masyarakat desa dalam rangka mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa melalui forum musrenbangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa)

Partisipasi masyarakat dalam Pelaksanaan Dana Desa

Tim pelaksana desa bertanggung jawab penuh atas terselenggaranya kegiatan yang pendanaannya bersumber dari dana daerah. Pelaksanaan program dana desa ini membutuhkan tim pelaksana desa yang transparan dengan seluruh masyarakat. Dalam rangka mempermudah penyebaran informasi program Dana Desa, tim pelaksana desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu telah memasang papan informasi yang memuat jadwal pelaksanaan kegiatan fisik yang sedang dilaksanakan.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Berbagi informasi ini merupakan upaya pemerintah desa untuk menegakkan cita-cita keterbukaan dalam penyelenggaraan Dana Desa. Pemerintah mempunyai gagasan untuk memberikan informasi dari satu tahun ke tahun berikutnya, agar generasi muda dapat memperoleh informasi tersebut dengan mencermati pelaksanaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, termasuk sarana dan prasarana yang dibangun oleh salah satu sato, seperti gedung polindes, gedung PAUD, dan lain-lain. Dalam pelaksanaan Dana Desa, kemajuan pengelola Dana Desa dalam melaksanakan kegiatan di tingkat desa selalu dilaporkan dalam lampiran, terutama dalam hal kegiatan fisik dan penggunaan uang. Dengan demikian, dapat diketahui bahwa pengelola Dana Desa tingkat desa telah memenuhi persyaratan penyampaian laporan kegiatan Dana Desa dan laporan akhir kegiatan. Pelaporan berkala digunakan untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah di tingkat yang lebih tinggi atas pelaksanaan program Dana Desa. Laporan pelaksanaan Dana Desa meliputi laporan pendahuluan, laporan setiap tahapan kegiatan, laporan bulanan, dan laporan akhir kegiatan secara lengkap.

Ada beberapa pelaksanaan dana desa yang di jalankan oleh pemerinta desa seperti bagaimana pelaksanaan dana desa yaitu yang pertama adalah belanja bidang penyelenggaraan pemerintahan desa,blanja bidang pembangunan desa,bidang pembinaan kemasyarakatan,bidang pemberdayaan, dan bidang tak terduga.

Tabel 1. Hasil Sarana Prasarana Yang Dibangun Dengan Dana Desa Tahun 2018

No.	Sarana Yang Dibangun	Jumlah	Hasil
1.	Gedung polindes	1 unit	Baik
2.	Gedug PAUD	2 unit	Baik
3.	Gedung posyandu	1 unit	Baik
4.	Jalan rabat beton	506 m	Baik
5.	Kantor desa	1 unit	Baik
6.	Pos jaga	3 unit	Baik
7.	WC	59 unit	Baik
8.	Lapangan volly	1 unit	Baik
9.	Rehab pipa+pembuata tugu kran	50 unit	Baik
10.	Rumah layak huni	18 unit	Baik

Dari data tersebut menunjukkan bahwa hasil yang dicapai di Desa Praibakul baik secara fisik dapat dipertanggungjawabkan. Sedangkan secara administrasi perlu adanya perbaikan dan pembenahan. Pengelolaan secara bertahap pada akhirnya akan menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan pembangunan desa, sehingga menghasilkan derajat partisipasi masyarakat desa yang akan memberikan kontribusi terhadap pencapaian pembangunan daerah. Pengelolaan ini juga dibantu dengan laporan pertanggungjawaban Dana Desa yang disarikan dari laporan pertanggungjawaban APBDes masing-masing desa. Dalam hal ini partisipasi masyarakat berperan penting dalam pengelolaan dana desa dalam mendukung pembangunan desa demi kesejtraan desa yaitu dalam bentuk menyalurkan aspirasi untuk menuangkan ke dalam musyawarah yang di adakan oleh pemerintah desa dan lembaga terkait karena masyarakat lah yang menentukan sukses dan tidak pembangunan yang ada di desa.

Dari pernyataan-pernyataan diatas menyimpulkan bahwa, pelaksanaan dana desa digunakan dengan cara menampung aspirasi masyarakat. dengan adanya papan informasi untuk mempermudah masyarakat dalam menentukan apa yang menjadi program dalam pelaksanaan pembangunan desa, dengan begitu masyarakat juga bisa mengetahui program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa, dalam hal ini partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan dana desa melalui tahap perencanaan dalam musyawara desa dan menampung aspirasi masyarakat. Hal ini masih sangat dibutuhkan khususnya aspirasi masyarakat dalam mengusulkan pembangunan yang di adakan oleh pemerintah desa dan masyarakat sendirilah yang mengawasi jalannya pembangunan.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pertanggungjawaban Dana Desa

Pertanggungjawaban Dana Desa Desa Praibakul berkaitan dengan pertanggungjawaban APBDes. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri No. 37 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa. Tujuan dari aturan tersebut adalah untuk menciptakan landasan hukum bagi keuangan desa, sumber keuangan, dan anggaran pendapatan dan belanja. Transparansi dan akuntabilitas diperkuat melalui penguatan keuangan masyarakat. Pengelolaan keuangan desa harus efisien dan efektif, terbuka dan akuntabel. Dana Desa yang merupakan salah satu sumber pendapatan utama desa juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara publik kepada masyarakat dan pemerintah kabupaten sebagai lembaga pemberi kewenangan. Selain itu, pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan setiap tiga bulan sekali melalui forum evaluasi pelaksanaan Dana Desa yang dipimpin oleh Kepala Desa.

Sangatlah penting untuk mengadakan suatu rapat yang melibat semua aspek masyarakat dan lembaga-lembaga terkait demi terwujudnya pelaksanaan dana desa yang transparan dan bisa dipertanggungjawabkan oleh



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pemerintah desa dan lembaga terkait selaku penyelenggara. Dari pernyataan diatas menyimpulkan yang artinya bahwa pemerintah desa membuat surat pertanggungjawab dana desa dengan didampingi oleh pendamping desa untuk mengarahkan program atau bantuan yang diselenggarakan di desa Praibakul. Pemerintah desa mengadakan rapat untuk mengkaji uang desa yang akan dikelola untuk kemajuan desa Praibakul. Sedangkan untuk pengelolaan administrasi keuangan. Menurut hasil wawancara dengan informan bendahara desa, administrasi keuangan yang dipraktikkan di Desa Praibakul sejalan dengan gagasan akuntabilitas.

Informasi ini menunjukkan bahwa pengelolaan Dana Desa telah efektif melaksanakan akuntabilitas penatausahaan keuangan Dana Desa, terutama perlunya semua pengeluaran Dana Desa disertai dengan dokumentasi pendukung. Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa membimbing masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan koreksi secara gotong royong antara perangkat desa, bendahara, dan Tim Pelaksana Dana Desa sehingga pelaporan Dana Desa dapat diselesaikan secara efisien dan akurat. Penyelenggaraan Dana Desa telah memahami dan memahami dengan jelas administrasi keuangan Dana Desa, karena pemerintah kabupaten secara konsisten memberikan arahan. Hal ini diperkuat dengan implementasi di lapangan, yang menunjukkan bahwa setiap dolar yang dikeluarkan telah diperhitungkan secara fisik dan moneter. Secara fisik pertanggungjawaban Dana Desa dinilai sangat baik dan telah terpenuhi secara utuh.

Tabel 2. Data SPJ Desa Praibakul Kecamatan Haharu Dari Tahun 2015-2019

No.	Tahun	Dana Desa	Pertanggungjawaban	
			Fisik	Keuangan
1.	2015	413.506.910	100%	Lengkap
2.	2016	1.078.094.800	100%	Lengkap
3.	2017	1.269.169.300	100%	Lengkap
4.	2018	1.234.964.900	100%	Lengkap

Data tersebut menunjukkan bahwa APBDes di Desa Praibakul dapat dipertanggungjawabkan secara fisik dan administratif. Evaluasi pelaksanaan program Dana Desa juga mendorong masyarakat untuk aktif memberikan masukan dan penyesuaian tentang pelaksanaan Dana Desa. Melalui contoh ini, pemerintah desa juga harus menanggapi kritik dan gagasan masyarakat dalam forum musyawarah desa, yang diharapkan dapat meningkatkan masa depan program Dana Desa. Partisipasi juga diwujudkan melalui pengenalan Dana Desa yang melibatkan masyarakat. Selain itu, forum review secara berkala menerapkan prinsip transparansi pertanggungjawaban Dana Desa.

Dari pernyataan-pernyataan diatas menyimpulkan bahwa pemerintah desa sudah baik dan transparan dalam menyampaikan semua program yang akan di jalankan oleh desa, terkait dana desa dalam mempertanggung jawabkan dana desa yang sudah di gunakan salah satunya adalah setiap 3 bulan sekali pemeritah desa mengadakan pertemuan dan membahas bersama masyarakat dan pemeritah desa membuat surat pertanggung jawaban yang akan di bahas dalam rapat yang di adakan didesa praibakul.

Partisipasi Masyarakat Dalam Pengawasan Dana Desa

Sesuai dengan persyaratan undang-undang no. 6 Tahun 2014 tentang desa, pemerintah mentransfer keuangan desa ke kabupaten/kota melalui mekanisme transfer. Berdasarkan alokasi dana tersebut, setiap kabupaten/kota akan mendistribusikan ke setiap desa jumlah yang sebanding dengan jumlah desa, 30% jumlah penduduk, 20% luas lahan, dan 50% tingkat kemiskinan. Hasil perhitungan tersebut juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Dengan adanya alokasi keuangan desa untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, diharapkan pemerintah desa dapat mengelola uang tersebut secara hati-hati. Dari 2012 hingga 2017, data polisi mengungkapkan 214 kasus penyalahgunaan uang lokal. Hal tersebut mengakibatkan kerugian negara yang mencapai Rp 46 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dana desa belum dilakukan secara optimal, sehingga diperlukan sosialisasi mengenai pengelolaan dana desa kepada pemerintah dan masyarakat desa.

Dari hasil pengamatan yang dilakukan di Desa Praibakul Kecamatan Haharu yang diperoleh bahwa masyarakat ikut terlibat dalam perencanaan dana desa. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan penggunaan dana desa terlihat baik dalam tahap pelaksanaan. Tetapi, pada tahap perencanaan serta tahap evaluasi partisipasi masyarakat di desa tersebut masih perlu ditingkatkan. Hambatannya yaitu kesadaran masyarakat dan kualitas sumber daya manusia yang masih rendah serta kurangnya sosialisasi oleh pemerintah setempat mengenai alokasi dana desa kepada masyarakatnya. Selain itu kesibukan masyarakat dalam bertani serta akses jalan yang sulit di desa tersebut membuat partisipasi masyarakat dalam mengawasi dana desa tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Maka dari itu, pemerintah diharuskan untuk memberikan sosialisasi langsung kepada masyarakat desa mengenai pentingnya andil masyarakat dalam mengelola dana desa agar tujuan dari alokasi dana tersebut tepat



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

sasaran sehingga berdampak kepada kesejahteraan masyarakat di desa tersebut.

Undang-undang dan peraturan administrasi telah memberikan BPD kerangka hukum yang jelas, memungkinkan BPD untuk menjalankan tugasnya mengawasi kinerja pemerintah Desa tanpa ragu-ragu. Terbentuknya sistem check and balance ini akan meminimalisir penyalahgunaan uang Desa. Dalam metode pengawasan Desa Praibakul, masyarakat juga ikut serta dalam pengawasan langsung dan menggunakan fungsi BPD untuk memantau kinerja kepala desa. Dari pernyataan sebelumnya, jelas bahwa BPD menjalankan tanggung jawab langsung atas proses pengawasan pengelolaan dana desa yang digunakan dalam program, dan semua anggota masyarakat didorong untuk berpartisipasi dalam mengawasi setiap pelaksanaan program pemerintah desa.

Di Desa Praibakul, pria, wanita, pemuda, dan orang tua telah diberi kesempatan untuk menyuarakan ambisi mereka melalui pelibatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa dari segi unsur-unsur yang mempengaruhi partisipasi tidak menjadi penghambat dalam proses pengambilan keputusan. Pemerintah Desa bersikap adil dan mengutamakan kebutuhan masyarakat di dalam desa. Sehingga pemberdayaan dan pembangunan masyarakat berjalan sebagaimana dimaksud. Dengan demikian di Desa Praibakul Pemerintah Desa tidak menutup ruang untuk berpartisipasi terkait dengan Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi, tidak menjadikan itu sebagai masalah dalam pengambilan keputusan, pemerintah Desa bersifat terbuka dan melihat betul yang menjadi kebutuhan masyarakat Desa.

Adanya keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan desa, maka dapat disimpulkan, berdasarkan beberapa informasi yang diberikan oleh informan di atas mengenai pengawasan pengelolaan dana desa, bahwa pengawasan terhadap pengelolaan dana desa di Desa Dadapayu sudah baik. BPD juga merupakan organisasi dengan peran pengawasan yang dituntut untuk mengemban tanggung jawab secara serius, khususnya dalam hal pemanfaatan anggaran desa.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah peneliti jelaskan maka dapat di simpulkan bahwa Partisipasi pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul Kecamatan Haharu adalah : Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dana desa di Desa Praibakul dapat dilihat dari kehadiran masyarakat yang sangat antusias dalam forum musyawarah desa. Selain itu dalam musyawarah desa, pemerintah desa terbuka untuk menerima segala usulan masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan di desa terkait. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul dilakukan dengan ikut serta dalam tim pelaksanaan dan pembangunan yang dilakukan desa. dengan adanya informasi yang jelas mengenai jadwal pelaksanaan fisik yang di danai oleh dana desa diantaranya rumah layak huni dan pembangunan gedung sekolah, namun harus tetap mendapat atau diberikan bimbingan dari pemerintah desa, dengan kata lain membimbing masyarakat desa yang kurang mampu ke taraf hidup yang lebih baik.

Partisipasi masyarakat dalam pertanggungjawaban Dana Desa baik secara teknis maupun administrasi dalam hal ini pemerintah desa telah mengeluarkan program yang menyerupai suatu bantuan untuk pembangunan masyarakat dan sudah terlaksana sepenuhnya karena pertanggungjawaban secara fisik dan administrasinya sudah selesai dan lengkap. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan yakni adanya partisipasi masyarakat dan bekerja sama dalam pelaksanaan dana desa, dengan adanya pengawasan dari masyarakat akan jalannya pembangunan. Hal ini dilakukan dengan cara sering menanyakan ke perintah desa dan selalu menanyakan informasi terkait dengan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa, dikarnakan bahwa dana desa sangatlah besar untuk meningkat ekonomi masyarakat. Salah satu yang sudah dibuat diantara lain saluran jalan rebat beton dan pos jaga dan lain- lain yang akan di kembangkan oleh masyarakat itu sendiri.

Saran yang dapat di berikan untuk penelitian ini adalah: Proses Partisipasi Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Aparat Desa Praibakul harus mengikuti prosedur dan jadwal yang telah ditetapkan petunjuk teknis pengelolaan Dana Desa. Beberapa upaya yang perlu dilakukan yakni dalam proses penggunaan anggaran sebaiknya Pemerintah Desa melakukan survey terlebih dahulu sehingga Pembangunan yang pemerintah laksanakan tepat sasaran. Selain itu, pembinaan Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan kepada aparat Desa perlu ditingkatkan. Aparat Desa Praibakul, Masyarakat dan seluruh pihak yang terkait disarankan dapat bekerjasama dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Praibakul dengan meminilisirkan faktor penghambat dan meningkatkan faktor pendukung dalam Pengelolaan Dana Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rozaki, ddk, 2005. *Prakarsa Desentralisasi Dan Otonomi Desa*. Yogyakarta : Ire Press.
- Abdul Hafiz Tanjung. 2015. *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual untuk SKPD*. Bandung: Alfabeta
- Allen Ngongare, Welson.Y. Rompas, Burhanuddin Kiyai. Judul *Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Di Desa Hatetabako Kecamatan Wasile Tengah Kabupaten Halmahera Timur*.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Burhannudin, 1994, *analisis administrasi manajemen dan kepemimpinan*, Bumi aksara, Jakarta.
- Bambang Suriyanto, (Nelson, Bryan Dan white 1982, 206). *Teori Partisipasi Masyarakat Menurut Para Ahli*.
- Candra Kusumaputra, Ratih Nur Pratiwi, Suwondo. 2012. *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Jurnal Administrasi Public, vol, no.6.
- Edi Indrizal, 2006. *Memahami KonsepPerdesaan Dan Topologi Desa Di Indonesia*.
- Fatizah Rahmi, Asrinaldi, Indah Adi Putri, judul *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa: Kasus di Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat*
- Indrawati, Sri Mulyani. 2017. *Dana Desa Untuk Kesejahteraan Masyarakat*. Jakarta: kemenkeu.
- Mikkelsen, Britha. (1999). *Metode Penelitian Partisipatoris dan Upaya-upaya Pemberdayaan: sebuah buku pegangan bagi para praktisi lapangan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Prof. Drs. Widjaja, HAW. 2003. *Pemerintah Desa/Marga*. Jakarta: PT. raja grafindo persada.
- R. Bimtaru. 1989. *Dalam Interaksi Desa-Klata dan Permasalahannya*. Jakarta: galia Indonesia.
- Salim, peter, 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*, engliss press, Jakarta.
- Terry G. R. 2012, *Prinsip-prinsip manajemen*. Bumi aksara. Jakarta.
- Ray Septianis Kartika, 2012. Judul, *partisipasi masyarakat dalam mengelola alokasi dana desa (add) di desa tegeswetan dan desa jangkrikan kecamatan kepil kabupaten wonosobo*
- Satria Mentari Tumbel, judul *partisipasi masyarakat dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tumulung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.



This work is licensed under a
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.